

PERUBAHAN KETIGA KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2025

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NO. 368/A/2025, 3 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 510/A/2021 TENTANG KAWASAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN LAHAN
CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN)

ABSTRAK	:	-	Berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan peta sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
		-	Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012.
		-	Keputusan Bupati ini menetapkan perubahan untuk yang Ketiga Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 510/A/2021 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan) - luas dan sebaran kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
CATATAN	:	-	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 7 Oktober 2025.
		-	Mengubah Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 510/A/2021.
		-	LAMPIRAN 2 HLM.